URGENSI FIQH KONTEMPORER DALAM MENGATUR CROWDFUNDING DI MASYARAKAT MODERN

Azizatur Rosyidah[1], Isroqunnajah[2]
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang[1]
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang[2]
Alamat e-mail : *240101210037@student.uin-malang.ac.id*,
Alamat e-mail : *isroqunnajah@uin-malang.ac.id*,

ABSTRACT

The development of digital technology has driven vorious innovations in the financial sector, including crowdfunding as an alternative funding instrument that has gained increasing attention in Indonesia. Although offering ease of access and inclusivity, modern crowdfunding practices also present legal and ethical challenges, particularly regarding compliance with Islamic principles. This issue is crucial given that Indonesia has the largest Muslim population in the world, thus requiring appropriate regulations and a contemporary fiqh framework to govern such practices. This study aims to analyze the urgency of contemporary fiqh in regulating crowdfunding within modern society by examining the suitability of its mechanisms, contracts (akad), and implementation models from a sharia perspective. This research employs a qualitative descriptive method with a library research approach, utilizing sources such as books, academic journals, OJK regulations, DSN-MUI fatwas, and previous studies as the basis of analysis. The analytical technique used is content analysis to identify and synthesize various concepts and findings from the literature. The results show that sharia-based crowdfunding can serve as an ethical, inclusive, and sharia-compliant funding instrument when grounded in the principles of ta'awun, trustworthiness, justice, and the avoidance of riba, gharar, and maysir. Additionally, the regulatory framework involving OJK, DSN, and DPS plays a crucial role in ensuring sharia compliance and safeguarding all parties involved. This study concludes that integrating contemporary fiqh into crowdfunding regulation is essential to establishing an ethical and sustainable digital financial ecosystem.

Keywords: *crowdfunding, contemporary fiqh, regulation, digital economy.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor keuangan, termasuk crowdfunding sebagai salah satu instrumen pendanaan alternatif yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Meskipun menawarkan kemudahan akses dan inklusivitas, praktik crowdfunding modern memunculkan tantangan hukum dan etika, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga dibutuhkan

regulasi dan kerangka fikih kontemporer yang mampu mengatur praktik tersebut secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi fikih kontemporer dalam pengaturan crowdfunding pada masyarakat modern, dengan melihat kesesuaian mekanisme, akad, serta model penerapannya dalam perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, dan penelitian terdahulu sebagai dasar analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi dan mensintesis berbagai konsep dan temuan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen pendanaan yang etis, inklusif, dan sesuai syariah apabila mengikuti prinsip *ta'awun, amanah, keadilan,* serta bebas dari unsur *riba, gharar,* dan *maysir*. Selain itu, keberadaan kerangka regulasi yang melibatkan OJK, DSN, dan DPS menjadi faktor kunci dalam memastikan kepatuhan syariah dan perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi fikih kontemporer dalam pengaturan crowdfunding merupakan keharusan untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital yang beretika dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Crowdfunding, Fikih kontemporer, regulasi, ekonomi digital.

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Pada era digital, perkembangan teknologi mengalami akselerasi signifikan dan mengubah gaya hidup masyarakat yang kini sangat bergantung pada perangkat elektronik. Kehadiran internet, website, dan media sosial membuat aktivitas komunikasi maupun berbagi kegiatan menjadi cepat, praktis, dan efisien tanpa batas ruang dan waktu. Perkembangan ini turut mempengaruhi sektor ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan transportasi yang kini banyak berpindah ke layanan digital. Berdasarkan APJII tahun 2019-2020, tercatat 73,7% atau sekitar 196,7 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet, sehingga tingginya penetrasi digital ini mendorong lahirnya inovasi teknologi di bidang keuangan berupa *financial technology* (fintech). Kehadiran fintech membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah, efisien, dan ekonomis tanpa harus datang ke lembaga keuangan. Fintech menghadirkan kemudahan pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja online, transportasi, pembayaran listrik, dan pajak. Menurut Davis dalam model TAM, kenyamanan tersebut tercermin dalam *perceived ease of use* yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi.

Selain meningkatkan efisiensi, fintech juga memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas filantropi.

Melalui platform digital, publik dapat berkontribusi secara langsung pada berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan bencana, pembiayaan pendidikan, atau dukungan bagi usaha mikro. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa perkembangan fintech tetap mengandung risiko, seperti potensi penipuan, penyalagunaan dana, hingga pelanggaran privasi data. Dengan demikian, inovasi teknologi harus diimbangi dengan regulasi yang kuat serta penerapan prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas.

Salah satu bentuk inovasi fintech adalah crowdfunding, yaitu mekanisme penggalangan dana secara kolektif melalui media digital, di mana pencari dana dapat memperoleh dukungan dari masyarakat dan memberikan imbal hasil berupa barang atau jasa dari proyek yang dijalankan. Pencri dana biasanya merupakan pelaku startup, usaha bisnis, maupun kegiatan sosial yang mebutuhkan pembiayaan. Di Indonesia, perkembangan crowdfunding masih relatif terbatas. Berdasarkan data OJK tahun 2017, pelaku fintech didominasi oleh sektor pembayaran (42,22%), lending (17,78%), aggregator (12,59%), financial planning (11,11%), dan crowdfunding hanya (8,15%). Meski begitu, metode crowdfunding mulai dikenal sejak 2008 melalui platform internasional seperti Kickstarter dan Indiegogo, sedangkan di Indonesia mulai muncul tahun 2012 melalui wujudkan.com, Ayopeduli.com, Patungan.net, Kitabisa.com, dan GandengTangan.com. seiring berjalannya waktu, jumlah platform crowdfunding di indonesia meningkat pesat dari hanya sekitar 6,5% menjadi 93,5% (Nugroho &Rachmaniyah, 2019).

Konsep crowdfunding pada dasarnya ditujukan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya namun terkendala permodalan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi, pertukaran data, serta transaksi melalui internet, platform crowdfunding seharusnya dapat berkembang lebih cepat dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun kenyataannya, tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap mekanisme ini masih rendah, sehingga peluang pendanaan alternatif bagi pengembangan wirausaha tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini turut menghambat pertumbuhan sektor UMKM yang sebenarnya dapat menjadikan crowdfunding sebagai sumber pembiayaan strategis untuk ekspansi usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan dan tantangan crowdfunding di Indonesia menjadi penting untuk dibahas lebih mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terlihat bahwa perkembangan teknologi digital dan hadirnya inovasi finansial seperti fintech serta crowdfunding memberikan peluang sekaligus tantangan bagi sistem keuangan syariah. Di satu sisi,

crowdfunding menawarkan akses pembiayaan yang lebih luas, cepat, inklusif, namun di sisi lain, mekanisme ini menuntut adanya kepastian hukum, kepatuhan syariah, serta pengawasan yang memadai agar terhindar dari praktik yang tidak sejalan dengan prinsip muamalah Islam. Melihat dinamika tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana konsep, regulasi, serta implikasi penerapan crowdfunding syariah yang dapat berperan optimal dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah tiga aspek utama. Pertama, bagaimana konsep crowdfunding dipahami dalm perspektif fikih kontemporer serta relevansinya dengan perkembangan digital di Indonesia. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip syariah dan regulasi nasional, termasuk ketentuan OJK, DSN-MUI, dan peran DPS, mengatur penyelenggaraan crowdfunding syariah agar tetap memenihi standar syariah compliance. Ketiga, bagaimana implikasi sosial-ekonomi serta model penerapan dan pengawasan crowdfunding syariah berkontribusi dalam mendukung UMKM, ekonomi kreatif, dan kegiatan pendanaan sosial di masyarakat digital.

Beradasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep crowdfunding dalam perspektif fikih kontemporer pada konteks pendanaan digital, mengkaji prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya, serta mengevaluasi implikasi sosial-ekonomi dan efektivitas penerapan serta pengawasan crowdfunding syariah dalam meningkatkan partisipasi ekonomi dan pendanaan sosial di era digital.

keunggulan dan kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi prinsip fikih kontemporer dengan regulasi fintech modern dalam pengaturan crowdfunding syariah, sehingga menghasilkan kerangka pengawasan yang sesuai dengan tantangan risiko digital seperti *cybercrime* dan *money loundering*. Penelitian ini juga memberikan pemetaan akad-akad syariah seperti, *wakalah, qard hasan, mudharabah,* dan *musyarakah* ke dalam mekanisme crowdfunding berbasis teknologi, serta mengidentifikasi problematika hukum dan rendahnya literasi digital yang belum banyak dibahas dalam kejian terdahulu. Selain itu, penelitian ini memperkuat kontribusi praktis melalui telaah penerapan pada produk *wakaf Hasanah* BNI Syariah, sehingga menawarkan perspektif baru bagi pengembangan produk keuangan syariah di era digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam

berdasarkan data yang bersifat naratif. Metode ini memungkinkan peneliti memahami konsep, prinsip, serta dinamika penerapan crowdfunding syariah dalam perspektif fikih kontemporer secara komprehensif.

Adapun kajian pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumbertersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, dokumen regulasi seperti fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK, serta sumber kredibel lainnya yang berkaitan dengan crowdfunding, ekonomi digital, dan fikih muamalah. Seluruh data dianalisis melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis temuan-temuan penting dari literatur untuk menjawab fokus penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Crowdfunding dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Konsep crowdfunding di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. Crowdfunding merupakan mekanisme penghimpunan dana dalam jumah kecil dari banyak individu sehingga menghasilkan akumulasi dana yang signifikan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, bahkan dapat dikatakan selaras dengan nilai-nilai muamalah. Namun, keselarasan tersebut hanya berlaku apabila sistem, skema, dan instrumen yang diguanakan dalam crowdfunding mengikuti ketentuan syariah secara konsisten. Dengan demikian, praktik crowdfunding diperbolehkan selama tetap berpegang pada nilai dan aturan yang ditetapkan dalam syariat.

Crowdfunding merupakan bentuk penghimpunan dana yang dilakukan melalui teknologi digital atau platform daring dengan tujuan memberikan dukungan finansial bagi kegiatan bisnis maupun inisiatif sosial. Mekanisme ini melibatkan partisipasi banyak individu yang memeberikan kontribusi dana dalam bentuk hadiah, donasi, atau imbalan berupa ekuitas (Hutami & Irwansyah, 2019).

2. Aspek Hukum dan Prinsip Syariah dalam Regulasi Crowdfunding

Urgensi penerapan *syariah compliance* dalam metode keuangan crowdfunding terletak pada fungsinya dalam memberikan perlindungan finansial dan spiritual bagi para kontributor

dari berbagai bentuk kerugian (Payung Siregar et al., 2023). Kepatuhan syariah ini berperan dalam meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan investor maupun pelaku usaha (Sari et al., 2020). Selain memastikan praktik crowdfunding terhindar dari aktivitas batil, syariah comliance juga menggantikan keberadaan bunga atau klausul non-syariah dalam kontrak bisnis antara kontributor dan pemilik usaha . penerapannya dalam perbankan syariah menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor keuangan digital di Indonesia, terutama melalui penyediaan produk-produk keuangan yang menawarkan keuntungan bersifat mutualistis antara kontributor dan penyelenggara. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak turut memanfaatkan skema crowdfunding sebagai metode penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai kegiatan sosial lainnya (Muhibban & Munir, 2023).

Secara prinsip, seluruh mekanisme pendanaan tersebut diwajibkan berlandaskan nilai-nilai syariah yang menuntut bebas dari unsur *maysir, gharar,* dan *riba*. Dari perspektif regulasi, Pasal 7 Ayat 2 huruf d Peraturan OJK No. 24 Tahun 2015 menegaskan bahwa kesiapan operasional lembaga keuangan syariah harus mencakup kecukupan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan keberadaan prosedur operasional standar (SOP). Dalam konteks tersebut, kehadiran *securities crowdfunding* (SCF) syariah menjadi inovasi penting di sektor *financial tecnology*, memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh permodalan melalui penerbitan saham atau sukuk syariah. Sesuai dengan POJK No. 57 Tahun 2020, penyelenggara SCF syariah dituntut memiliki kemampuan memadai dalam melakukan penilaian terhadap UMKM sebagai calon penerbit, semetara seluruh keputusan pendanaan sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab investor.

Securities crowdfunding merupakan bagian dari aktivitas ekonomi makro Indonesia yang keberjalannya berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional. DPS bertugas memastikan seluruh aktivitas fintech syariah termasuk layanan crowdfunding syariah berjalan sesuai dengan fatwa dan ketentuan DSN-MUI (Rahardjo et al.,; Yudha, 2021). Dengan peran tersebut, DPS memikul tanggung jawab besar untuk

menjaga kepatuhan syariah dalam entitas bisnis digital yang semakin luas dan kompleks (Novitarani & Setyowati, 2018). Pengawasan ini menjadi penting karena setiap karena setiap kegiatan crowdfunding syariah wajib berlandaskan prinsip tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun*) serta mengikuti aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Konsep perekonomian Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 yang mengatur bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi vital dikuasai negara, serta pengelolaan sumber daya alam ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar regulatif utama yang menegaskan kewenangan negara dalam mengatur dan memastikan distribusi kesejahteraan berbasis prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

3. Implikasi Sosial Ekonomi Crowdfunding dalam Masyarakat Digital

Crowdfunding memiliki peran strategis dalam ekosistem ekonomi digital karena mampu mendorong inovasi, memperluas inklusi keuangan, mempercepat pertumbuhan UMKM, serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Melalui platform daring, mekanisme ini membuka akses yang lebih luas bagi individu maupun organisasi untuk merealisasikan ide-ide mereka, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. crowdfunding memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian digital. Adapun peran-peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan
 Crowdfunding memberikan kemudahan akses modal bagi startup dan UMKM yang memiliki ide inovatif namun sering tidak lolos pendanaan konvensional karena dianggap berisiko tinggi (Wahjono, 2021; Wahjono, Marina & Kurniawati, 2021). Dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk, pemasaran, hingga ekspansi usaha (Wahjono, Marina & Fam, 2023). Selain itu, penelitian Ahmad, Fam, & Wahjono (2023) menunjukkan bahwa penerapan TQM dan ERP dapat memperkuat perilaku kerja inovatif, yang relevan dengan keberhasilan proyek crowdfunding.

2. Meningkatkan Inklusi Keuangan
 Melalui crowdfunding, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat turut serta dalam pendanaan dan investasi (Wahjono, 2021). Model ini juga mendukung pembiayaan proyek sosial dan lingkungan yang umumnya kurang diminati investor tradisional. Dalam konteks pemberdayaan, crowdfunding memiliki kesamaan dengan praktik *microfinance* yang menargetkan kelompok kurang terlayani seperti perempuan (Pakkanna et al., 2020).
3. Mempercepat Pertumbuhan UMKM
 UMKM dapat memanfaatkan crowdfunding untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing (Wahjono, Marina, & Fam, 2023). Selain itu, kampanye crodfunding membantu UMKM membangun komunitas pelanggan dan meningkatkan visibilitas mereka melalui interaksi langsung dengan calon konsumen.
4. Mendukung Ekonomi Kreatif
 Crowdfunding berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi seniman dan kreator, memungkinkan mereka mewujudkan proyek tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan formal (Wahjono, 2017). Model ini juga memberikan ruang bagi kreator untuk tetap independen dan berhubungan langsung dengan penggemarnya.

4. Model Penerapan dan Pengawasan Crowdfunding Berbasis Syariah

Ditinjau dari konsep dasarnya yang menekankan unsur tolong-menolong dan adanya mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan prinsip kerelaan kedua belah pihak, *crowdfunding* dapat dipandang sebagai inovasi keuangan yang kompetibel dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa "*hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya*". Penelitian Anisah Novitarani dan Setyowati juga menegaskan bahwa dana yang dihimpun melalui crowdfunding wajib terhindar dari unsur riba, terlebih juka digunakan untuk mendukung produk-produk keuangan syariah. Oleh karena itu, implementasi crowdfunding harus memastikan bebas dari unsur *gharar, maysir,* dan *riba*

agar tetap sesuai dengan prinsip muamalah Islami (Novitarani & setyowati, 2018).

Sebagai sistem berbasis online, crowdfunding memanfaatkan teknologi web yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pendanaan dengan para penyandang dana. Model ini memungkinkan akses yang lebih luas serta fleksibel dalam pengunaannya. Penggalangan dana dapat dilakukan untuk berbagai kepentingan, mulai dari bantuan bencana alam hingga pembiayaan ide dan proyek bisnis. Dengan demikian, crowdfunding menjadi metode pendanaan alternatif yang efektif dan adaptif dalam konteks perkembangan teknologi digital (Gerber, Hui, & Kuo, 2012).

Crowdfunding dalam perspektif ekonomi Islam sejalan dengan prinsip dasar syariah yang menekankan keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), amanah, dan keterbukaan dalam setiap transaksi keuangan (Tripalupi, 2019). Aktifitas ekonomi dipandang tidak semata-mata sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial, sehingga crowdfunding syariah wajib berlandaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana. Prinsip *ta'awun* memperkuat semangat solidaritas sosial, sementara prinsip amanah memastikan bahwa setiap dana dikelola secara jujur, adil, dan tidak merugikan baik pemberi maupun penerima dana. Dengan berpegang pada nilai tersebut, crowdfunding syariah menjadi instrumen keuangan sosial yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan selaras dengan ajaran Islam.

Pada tataran praktik, crowdfunding syariah wajib terbebas dari unsur *riba, gharar, maysir,* dan *zalim*, sehingga tujuan utamanya tidak hanya profit, tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Setiap transaksi harus disertai akad yang sah menurut hukum Islam, seperti *wakalah, qard hasan, modhorobah, musyarakah, hibah,* dan *tabarru',* yang dipilih sesuai karakter proyek dan mekanisme pendanaannya. Moedel penerapan ini menuntut transparan menyeluruh antara *fund seeker,* platform, dan *funders* agar tidak terjadi ketidakjelasan yang melanggar syariah. Selaras dengan itu, model pengawasan crowdfunding syariah dilakukan melalui sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan DPS, dimana DPS berperan memastikan setiap akad, alur dana, dan

operasional platform mematuhi prinsip syariah. Pengawasan ini mencakup verifikasi kehalalan proyek, kepatuhan terhadap akad, mitigasi risiko sepertipenipuan dan *cybercrime*, serta ppenyelesaian sengketa melalui musyawarah sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, nilai syariah yang menjadi fondasi praktik crowdfunding tidak hanya diterapkan dalam mekanisme transaksi, tetapi juga dijaga melalui sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penerapan crowdfunding syariah dalam pengembangan produk perbankan syariah dapat dilihat pada produk wakaf hasanah milik PT BNI Syariah sebelum bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Penghimpunan dana wakaf pada produk ini telah dilengkapi dengan SOP yang mengatur mekanisme pelaksanaannya. Dana wakaf dikumpulkan melalui sistem crowdfunding berbasis syariah yang memanfaatkan koneksi internet, sehingga proses wakaf dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan fleksibel. Dengan akses yang sepenuhnya daring, masyarakat dapat menunaikan wakaf kapan saja dan dimana saja (Astarianti &dyandra, 2021).

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya crowdfunding sebagai instrumen pendanaan alternatif yang semakin relevan di masyarakat modern. Dalam perspektif fikih kontemporer, crowdfunding dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur *riba, gharar,* dan *maysir*. Hasil temuan menunjukkan bahwa regulasi nasional melalui OJK, DSN-MUI, dan pengawasan DPS berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah serta perlindungan para pihak. Selain itu, crowdfunding syariah terbukti memberikan dampak positif bagi pendanaan UMKM, penguatan ekonomi kreatif, dan meningkatkan partisipasi sosial berbasis digital. Dengan demikian, integrasi fikih kontemporer dan kerangka regulasi modern menjadi kebutuhan esensisal untuk mewujudkan ekosistem crowdfunding syariah yang aman, etis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Astarianti, A., & Dyandra, U. (2021). Perspektif Hukum MengenaiPenggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat pandemi. 2(8), 607–626.

Gerber, Elizabeth, Julie Hui, and Pei-Yi Kuo. 2012. “Crowdfunding: Why

People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms." in Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics,. USA: Northwestern University.

Hafizhah, A., & Rialdy, N. (2024). Konsep Crowdfunding di Indonesia dalam Perspektif Syariah Compliance. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *1*(2), 173-178. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4774

Hutami, Nurul, and Irwansyah. 2019. "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia." Komunikasi XIII:183–94.

Laeliyah, R., & Vidiati, C. (2025). Potensi Pengembangan Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial di Era Digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(10), 2766-2777.

Maulidya, N. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Risiko dan Efektivitas terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Platform Crowdfunding Berbasis QR Code. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, *1*(2), 325-354. https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.146

Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam. Jurnal Kajian IslamModern, 10(01), 34–45. https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311

Nisa, M., & Handoko, L. H. Tinjaun Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa. Com.

Nugroho[1], A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia.

Pakkanna, Mukhaer. Rasulong, Ismail. Akhmad. Wahjono, Sentot Imam. (2020). Microfinance Institutions and Women Empowerement: Evidence In The Rural Areas of Tangerang, Indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), 9(2). pp. 3994-3999.

Payung Siregar, P., Fhareza Deri, M., Lestari, D., Fakultas, M. /, Dan, E., Islam, B., Negeri, I., Utara, S., William, J., Ps, I. V, Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D.

(2023). Perkembangan securities crowdfunding dalam mendukung industri halal. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 424(6), 424–440. https://doi.org/10.5281/zenodo.8127837

ROFIANI, S. A. (2025). Peran Crowdfunding dalam Memperkuat Perekonomian Indonesia di Era Digital.

Sari, N. R., Bulutoding, L., Aditiya, R., & Jannah, R. (2020). Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic. Jurnal Iqtisaduna, 6(2), 198–213.

Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 13(2), 229–246.

Wahjono, Sentot Imam. (2021). Crowdfunding mendanai UKM dan Bisnis StartUp. Research Gate. 1(9) 97-120. Universitas Muhammadiyah Surabaya. CROWDFUNDINGMENDANAI-UKM-DAN-BISNIS-STARTUP.pdf (researchgate.net)

Wahjono, Sentot Imam. Marina, Anna. Kurniawati, Tri. (2021). Crowdfunding untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up. Syah Kuala University Press. Banda Aceh.

Wahjono, Sentot Imam. Marina, Anna. Soo-Fen Fam. Oktaviani, Marista. Alamin, Muhammad Salman Bintang Rahmat. (2023). Research on the Success of the Crowdfunding Platform Performance in the Funder Dana Project Indonesia Facebook Community. BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship. 6(1) p. 126-138. Universitas Muhammadiyah Jakarta. 18343-50620-1-PB (2).pdf

Yudha, A. T. R. C. (2021). Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik. Syiah Kuala University Press.